
**PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI BAGI ORANG ISLAM DI
NEGARA INDONESIA DAN NEGARA KENYA**

Dewi Ulfa Lailatul Fitria.¹ A. Hasyim Nawawi.²

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri
Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128. Indonesia.

Email : a.hasyimnawawie@yahoo.com

ABSTRACT

This research examines the comparison of polygamy law for Muslims in Indonesia and Kenya. The formulation of the problem in this research is how the comparison of polygamy law for Muslims in Indonesia and Kenya. The research method used is normative legal research. The results of this study indicate that the existence of differences in interpretation between groups in Islam has an influence on the application of polygamy law for Muslims between Indonesia and Kenya, which is motivated by the history of the application of Islamic law between the two countries. Indonesia allows polygamy on the condition that the wife's permission and the Religious Courts as a form of legal order with a maximum limit of four wives, in accordance with the rules contained in the Marriage Law and KHI. Meanwhile, the Marriage Act of Kenya allows polygamy on the condition that it is classified as a marriage that has the potential for polygamy or polygamy and only requires volunteering between a man and a woman who will carry out a marriage without regulating a maximum limit on the amount of polygamy. The similarities and differences between the two countries being compared, it can be seen the advantages and disadvantages of each polygamy law for Muslims in the State of Indonesia and Kenya. Indonesian law further guarantees legal protection for women and limits men's rights. Kenyan law provides men with free rights, and does not provide women with sufficient legal protection.

Keywords: *Indonesia. Kenya. Polygamy. Islamic law.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum poligami Bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya perbedaan penafsiran diantara golongan dalam Islam memberikan pengaruh dalam Penerapan Hukum Poligami bagi orang Islam di antara Negara Indonesia dan Negara Kenya yang dilatar belakangi oleh sejarah pemberlakuan hukum Islam diantara kedua negara. Indonesia memperbolehkan poligami dengan syarat izin istri dan Pengadilan Agama sebagai bentuk ketertiban hukum dengan batasan maksimal empat orang istri, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan dan KHI. Sementara Undang-undang *The Marriage Act of Kenya* memperbolehkan poligami dengan ketentuan tergolong dalam perkawinan yang berpotensi poligami atau poligami serta hanya memerlukan suka rela antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan tanpa mengatur batasan jumlah maksimal dalam berpogami. Adanya persamaan dan perbedaan antara dua negara yang

¹ **Submission:** 14 Februari 2021 | **Review-1:** 14 Februari 2021 | **Review-2:** 14 Februari 2021 | **Publish :** 14 Februari 2020

diperbandingkan maka dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya. Hukum Indonesia lebih menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan membatasi hak laki-laki. Hukum Kenya memberikan hak yang bebas bagi laki-laki, dan tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan.

Kata Kunci: Indonesia. Kenya. Poligami. Hukum Islam.

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki banyak kebutuhan, baik secara fisik maupun psikis. Kebutuhan manusia menurut Abraham H.Maslow terdiri dari lima jenis salah satunya adalah *The Belongingness and Love Needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.² Kebutuhan ini dapat disalurkan sesuai hukum dan norma agama melalui cara pernikahan.

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan.³ Penyebutan istilah pernikahan lazim disebut dengan perkawinan, dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.⁴ Istilah “kawin” digunakan secara umum bagi manusia, hewan dan tumbuhan untuk menunjukkan proses generatif secara alami. Sedangkan istilah nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan agama.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam diantaranya adalah memenuhi panggilan agama untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, mendapatkan dan melangsungkan keturunan, menumbuhkan kesungguhan

²Tengku ErwinSyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 NO.1 diakses 24 Nopember 2019 Pkl. 17.45 Wib, Medan, Hlm.2

³ H.M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta.Rajawali Pers, 2014). Hlm.6

⁴ H.M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta.Rajawali Pers, 2014). Hlm.3

untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta untuk membentuk keluarga guna membangun masyarakat dan peradaban.⁵ Keluarga adalah tempat pertama bagi seorang anak memperoleh pendidikan, sehingga perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga, mengembangkan dan mengajarkan pendidikan agama sebagai dasar pendidikan serta proses pertumbuhan kepribadian generasi penerus dalam keluarga yang pada akhirnya dapat berguna bagi nusa bangsa dan agama.⁶

Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena berpengaruh baik bagi setiap orang yang melakukannya, masyarakat sekitar dan seluruh umat manusia. Hikmah pernikahan dapat menjadikan hati lebih tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan, memperteguh kelangengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat.⁷ Pada dasarnya terdapat dua sistem dalam hukum perkawinan yang dikenal secara umum yaitu hukum perkawinan yang menganut asas monogami dan perkawinan secara poligami. Perkawinan secara monogami adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan lain.⁸ Adapun perkawinan secara poligami adalah sebuah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini dan bagi seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu menggunakan istilah poliandri. Oleh karena itu sebuah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan disebut poligini bukan poligami.⁹

Secara umum masyarakat beranggapan bahwa poligami berasal dari Hukum Islam, namun jika ditelusuri sejarah poligami sebenarnya telah

⁵ H.M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta.Rajawali Pers, 2014). Hlm 15

⁶ H.M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta.Rajawali Pers, 2014). Hlm 16

⁷ H.M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta.Rajawali Pers, 2014). Hlm 20

⁸ www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan-poligini-poliandri-endogami-eksogami-dll.html?m=1 Akses pada sabtu 3 September 2019

⁹ H.M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta.Rajawali Pers, 2014). Hlm. 352.

dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum adanya Hukum Islam. Contohnya suku bangsa “Salafiyun” yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia (Republik Ceko dan Slowakia), Yugoslavia (Serbia dan Montenegro), sebagian negara Jerman dan Inggris.¹⁰ Raja-raja terdahulu berpandangan bahwa banyaknya jumlah istri merupakan kebanggaan tersendiri, lambang status sosial tinggi dan menandakan kesejahteraan. Raja Solomon misalnya, mempunyai tujuh ratus orang istri dengan ratusan gundik.¹¹ Raja Nigeria di Afrika memiliki ribuan istri, bahkan rekor fantastis dicapai Raja Uganda yang memiliki tujuh ribu istri.¹²

Hukum poligami bagi orang beragama Islam terdapat dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹³

Seorang laki-laki boleh menikah dengan perempuan yang disenangi sebanyak dua, tiga atau empat orang secara bersamaan, firman Allah SWT tersebut diperjelas dengan adanya hadist Nabi Muhammad SAW bahwa pada saat seseorang bernama Gilan masuk islam dengan mempunyai sepuluh orang istri, Rasulullah meminta untuk memilih empat orang istri saja dan menceraikan sisanya.¹⁴ Selain itu, syarat yang ditentukan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 selanjutnya bahwa bagi setiap orang yang ingin

¹⁰ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011). Hlm. 81.

¹¹ <http://kbbi.web.id/gun-dik/> adalah istri tidak resmi, selir; perempuan piaraan (bini gelap); Akses pada Jum’at 23 September 2019

¹² Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011). Hlm 82.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004). Hlm. 77.

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011). Hlm. 128.

melakukan poligami harus mampu berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Jika tidak mampu berbuat adil maka hanya diperbolehkan menikah dengan seorang istri saja. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata, sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil.¹⁵

Dasar hukum poligami dalam Al-Qur'an dan hadist menjadikan adanya perbedaan pendapat diantara golongan-golongan dalam Islam, perbedaan tersebut dilatar belakangi adanya perbedaan penafsiran ayat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 pada lafadz.

...مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...

Perbedaan penafsiran tersebut diantaranya terdapat pada golongan *Sunni*, *Syiah* dan *Zahiriyah*. Madzhab Sunni menafsirkan bahwa ayat tersebut memberi batasan maksimal seorang laki-laki boleh berpoligami adalah 4 (empat) orang wanita dalam waktu yang bersamaan.¹⁶

Madzhab Syiah yang menafsirkan ayat tersebut dengan memberikan batasan poligami adalah 9 (sembilan) orang perempuan dalam waktu yang bersamaan, hal tersebut berdasarkan penafsiran makna huruf “*wawu*” dalam lafadz tersebut dimaknai dengan penambahan sehingga jumlah maksimal dalam berpoligami adalah sembilan orang perempuan sekaligus.¹⁷ Adapun menurut golongan Syi'ah makna lafadz “*matsna wa tsulasa wa ruba'a*” diartikan menjadi dua, ditambah dengan tiga dan ditambah dengan empat, maka jumlah keseluruhan adalah sembilan. Pendapat golongan Syi'ah tersebut, mereka kuatkan dengan adanya perilaku Rasulullah yang menikahi sembilan orang perempuan dalam satu waktu.

Berbeda dengan madzhab Sunni dan Syiah, golongan ahli Zahir/Zahiriyah atau kelompok literalis memaknai Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3 dengan mengartikan kalimat “*matsna wa tsulasa wa ruba'a*” sebagai

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010). Hlm. 155

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013). Hlm. 347.

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013). Hlm. 347.

“dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat”.¹⁸ Oleh karena itu, jumlah maksimal seorang lelaki yang berpoligami menjadi delapan belas orang istri dalam waktu yang bersamaan, karena makna “*wawu*” dalam ayat tersebut dianggap sebagai sebuah penjumlahan.

Meskipun Al-Qur’an telah menggariskan secara pasti mengenai hukum poligami namun perkembangannya terdapat perbedaan dalam penerapan hukum poligami diberbagai negara. Beberapa negara menerapkan hukum yang memperbolehkan poligami namun dengan syarat-syarat tertentu seperti di Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunai Darussalam, dan Iran. Ternyata tidak semua negara membolehkan praktek poligami karena perkawinan secara poligami dianggap menyengsarakan perempuan, seperti Turki dan Tunisia.¹⁹ Selain negara yang membatasi jumlah poligami, melarang poligami ada pula negara yang memperbolehkan poligami tanpa syarat-syarat dan batasan jumlah tertentu yaitu negara Kenya yang terletak di Afrika.²⁰

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut sistem perkawinan dengan asas monogami terbuka, artinya Indonesia mengatur bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.²¹ Namun Indonesia juga tidak melarang jika ada seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Terbukti dengan adanya Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186) jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.²²

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013). Hlm 348.

¹⁹ Atik Wartini, “Poligami dari fiqih hingga perundang-undangan”, *Jurnal studi Islamika*, Vol.10 No.2, Desember (2013). Hlm. 234

²⁰ http://www.bbc.com/Indonesia/dunia/2014/03/140321_afrika_poligami Akses pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019

²¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 1)

²² Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara

Namun berdasarkan pasal tersebut poligami tidak serta merta dilarang, karena dalam pasal selanjutnya seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu jika memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa seseorang yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh undang-undang.²³ Jika salah satu atau semua syarat tersebut terpenuhi, maka atas izin istri dan pihak pengadilan seorang lelaki tersebut dapat melakukan poligami.

Poligami diperbolehkan jika seseorang tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Orang Islam terikat pengaturan lebih khusus didalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) (selanjutnya disebut KHI), di mana seseorang yang akan melakukan poligami harus mampu berbuat adil untuk istri-istri dan anak-anaknya²⁴ sebagai sebuah syarat yang utama. KHI juga mengatur batasan bagi seorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari satu dengan batasan maksimal empat orang.²⁵

Berbeda dengan Indonesia yang mengatur poligami dengan jumlah tertentu. Hukum poligami di Kenya membebaskan setiap orang yang meyakini hukum Islam dan hukum adat dapat melakukan poligami dengan ketentuan sebagai pernikahan yang berpotensi poligami dan pernikahan dibawah keyakinan Kristen, Hindu dan Sipil merupakan perkawinan monogami aturan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) *The Mariage Act of Kenya 2014*.²⁶ Kenya dalam hukum perkawinannya mengatur lebih lanjut terkait perkawinan yang berpotensi poligami dapat dikonversi menjadi

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186) jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

²³ Seorang lelaki dapat melakukan poligami, jika istri yang akan di poligami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, kemudian istri memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan dan terakhir istri tidak dapat melahirkan.

²⁴ Lihat pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

²⁵ Lihat Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

²⁶ Pasal tersebut berbunyi“(2) A Christian, Hindu or civil marriage is monogamous.

(3) *A marriage celebrated under customary law or Islamic law is presumed to be polygamous or potentially polygamous.*”

Artinya: (2) Seorang kristen, Hindu, atau pernikahan sipil adalah monogami (3) pernikahan yang dirayakan di bawah Hukum Adat atau Hukum Islam di duga menjadi poligami atau berpotensi poligami.

perkawinan monogami sebagaimana di atur dalam Pasal 8 ayat 1-3 *The Mariage Act 2014 of Kenya*.²⁷ Selain penggolongan perkawinan monogami dan berpotensi poligami diatur pula syarat-syarat mengenai ketentuan poligami bagi orang yang meyakini hukum Islam dan hukum adat. Terkait prosedur pernikahan yang sah menurut negara, berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam. Sebuah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam akan diresmikan oleh Kadhi (Hakim), Syekh atau Imam yang telah diberikan wewenang oleh pengadilan. Kemudian perkawinan tersebut akan dicatat dan didaftarkan kepada kantor catatan sipil, Pasal 49 ayat (3) *The Mariage Act 2014 of Kenya* menjelaskan bahwa segala peraturan didalam Undang-Undang yang bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam tidak harus dilakukan sehingga jika menurut Syekh atau Khadi tidak bertentangan maka hukum tersebut berlaku bagi orang Islam.²⁸

Perbedaan hukum poligami bagi orang Islam di Indonesia dan Kenya membuat ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian perbandingan hukum poligami menggunakan Teori Perbandingan Hukum. Menurut Walter Joseph Kamba terdapat tiga fase dalam proses perbandingan yaitu fase deskriptif, fase identifikasi dan fase penjelasan.²⁹ Ketiga fase tersebut sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pandangan yurisprudensial dari komparatis, konteks sosial dan sistem-sistem yang dibandingkan dan konteks hukum dari topik-topik yang diperbandingkan dalam perbandingan mikro.³⁰ Oleh karena

²⁷ “ 8. (1) *A marriage may be converted from being a potentially polygamous marriage to a monogamous marriage if each spouse voluntarily declares the intent to make such a conversion.*

(2) *A polygamous marriage may not be converted to a monogamous marriage unless at the time of the conversion the husband has only one wife.*

(3) *A declaration under subsection (1) shall be made in the presence of a marriage officer and shall be recorded in writjng and signed by each spouse.”*

Artinya: (1) pernikahan yang mungkin akan diubah dari perkawinan yang berpotensi poligami menjadi perkawinan monogami jika setiap pasangan secara sukarela menyatakan maksud untuk membuat konversi tersebut.

(2) sebuah pernikahan poligami tidak dapat dikonversi menjadi pernikahan monogami kecuali pada saat konversi tersebut suami hanya memiliki satu Istri.

(3) suatu pernyataan dalam ayat (1) dilakukan dihadapan petugas perkawinan dan harus di catat dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan.

²⁸ Lihat Pasal 48 dan 49 *The Mariage Act 2014 of Kenya*

²⁹ Peter de Cruz “*Perbandingan Sistem Hukum*” diterjemahkan oleh Narulita Yusron, (Jakarta, Nusa Media, 2012). Hlm.334

³⁰ Peter de Cruz “*Perbandingan Sistem Hukum*” diterjemahkan oleh Narulita Yusron, (Jakarta, Nusa Media, 2012). Hlm.335

itu, yang menjadi fokus penelitian perbandingan hukum secara mikro³¹ adalah membandingkan undang-undang yang berkaitan dengan hukum poligami di Negara Indonesia dan Kenya yang berfokus pada hukum poligami bagi orang beragama Islam. ini adalah perbandingan secara mikro.

Perbandingan mikro merujuk pada topik hukum poligami bagi orang Islam di Indonesia dan Kenya dengan membandingkan perkembangan historis yang berpengaruh pada hukum poligami yang diatur oleh Negara Indonesia dan Kenya yang bersumber dari hukum dasar poligami bagi orang Islam dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3. Perbandingan yang dilakukan dengan tolak ukur yang sebanding yaitu hukum poligami orang Islam namun terdapat tanggapan yang berbeda dalam masalah yang sama. Perbedaan tersebut tertuang dalam hukum poligami di Indonesia dan Kenya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kejelasan hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³² Doktrin-doktrin atau asas-asas yang diteliti digunakan untuk mengetahui kesamaan dan ketidaksamaan hukum yang ada di beberapa negara terkait hal yang sama. Perbandingan yang diteliti berfokus pada hukum poligami di Negara Indonesia, dan Negara Kenya.

³¹ Peter de Cruz "*Perbandingan Sistem Hukum*" diterjemahkan oleh Narulita Yusron, (Jakarta, Nusa Media, 2012). Hlm.326

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014). Hlm. 24.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kesamaan dan ketidaksamaan antara sistem hukum satu dengan yang lain, kesamaan akan menunjukkan inti dari sistem hukum yang diteliti sedangkan ketidaksamaan akan menunjukkan sebab adanya perbedaan baik itu disebabkan adanya perbedaan iklim, suasana maupun sejarah masing-masing bangsa.³³ Pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini membandingkan hukum poligami antara Negara Indonesia dan Kenya, berdasarkan undang-undang yang diterapkan pada masing-masing negara. Oleh karena itu, perbandingan hukum ini membandingkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI di Negara Indonesia dengan *The Marriage Act of Kenya* 2014 dari Negara Kenya. Persamaan antara dua negara tersebut adalah sama-sama negara yang memperbolehkan boligami dan mengatur hukum poligami bagi orang Islam dengan perbedaan hukum diantara keduanya terletak pada sejarah pemberlakuan hukum mengenai poligami.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan aturan hukum terkait norma-norma hukum yang satu dengan yang lain.³⁴ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua aturan hukum atau undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian norma-norma penerapan aturan hukum poligami diantara Negara Indonesia dan Kenya.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006). Hlm. 135.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006). Hlm. 303.

undangan dan putusan Hakim.³⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- b. Ketentuan yang mengatur tentang beristri lebih satu dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Pernikahan dan Beristri Lebih Dari Satu.
- c. Ketentuan mengenai Kopetensi Peradilan agama dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
- d. Ketentuan mengenai perkawinan bagi orang islam yang berpotensi poligami atau poligami dalam *The Marriage Act 2014 Of Kenya* (Undang-Undang Perkawinan Kenya).

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum termasuk skripsi dan tesis kemudian disertai kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum Nasional, Internasional, dan komentar-komentar atas putusan Hakim.³⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang perkawinan dalam hukum Islam, perbandingan hukum perkawinan di negara Islam, Poligami dalam Hukum Islam, jurnal-jurnal tentang Perkawinan monogami dan poligami, perbandingan hukum, pandangan hukum poligami di Negara Indonesia dan Kenya dengan mayoritas penduduk beragama Islam serta kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penerjemahan undang-undang di beberapa negara terkait hukum poligami.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir dengan logika deduktif. Logika deduktif adalah metode berfikir dengan menarik

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014). Hlm. 47

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014). Hlm.54.

kesimpulan dari aturan yang bersifat umum menuju hal yang khusus.³⁷ Analisis pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang lebih khusus.³⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini dianalisis pandangan umum mengenai penormaam dan hukum poligami berdasarkan hukum Islam kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus terhadap perbandingan hukum poligami di Negara Indonesia dan Negara Kenya.

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Perbandingan Hukum Poligami Bagi Orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang di kenal secara umum, meskipun terdapat pro dan kontra dalam penerapan perkawinan secara poligami. beberapa negara memilih untuk melarang praktik poligami meskipun sebagian besar atau mayoritas penduduknya beragama Islam, karena memang dalam Hukum Islam di perbolehkan untuk melakukan poligami dengan syarat harus mampu untuk berperilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Perilaku adil memang sulit untuk dilakukan hal tersebut telah di ingatkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 129 yaitu adil yang di perintahkan dalam berpoligami adalah adil mengenai urusan nafkah baik dhohir maupun batin, adil mengenai rasa cinta sulit untuk dilakukan karena yang mampu membolak balik hati manusia adalah Allah Swt, sehingga dalam kasus poligami mayoritas suami akan lebih cenderung mencintai istri barunya di bandingkan dengan istrinya yang terdahulu.

Problematika poligami yang sangat kompleks dan beragam membuat beberapa negara menganut sistem monogami tertutup yaitu melarang untuk melakukan poligami meskipun sebagian penduduknya beragama Islam adalah Negara Turki dan Negara Tunisia. Menurut mereka yang menetapkan sistem

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006). Hlm 250.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006). Hlm 393.

monogami tertutup, Poligami hanya menyebabkan kesengsaraan bagi perempuan dan laki-laki juga tidak akan mampu untuk berlaku adil sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Al-Qur'an sehingga lebih utama adalah menikah cukup dengan seorang istri. Meskipun demikian, faktanya terdapat berbagai dampak negatif yang terjadi dengan adanya sistem monogami tertutup tersebut yaitu banyak terjadi perzinaan antara laki-laki yang telah menikah dengan perempuan selain Istrinya karena tidak dapat tersalurkan hasrat laki-laki yang terkadang tidak mampu dipenuhi oleh seorang istri saja.

Berbagai dampak positif dan negatif dari asas perkawinan monogami tertutup membuat sebagian negara memilih untuk menerapkan sistem monogami terbuka yaitu bagi laki-laki lebih utama untuk melakukan perkawinan dengan seorang istri saja akantetapi jika memang perlu untuk melakukan poligami maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang dan Hukum Islam. sebagian negara yang memilih untuk menganut asas perkawinan monogami terbuka adalah Negara Indonesia dan Negara Kenya. Dua negara tersebut sama-sama mengatur mengenai perkawinan poligami atau disebut dengan perkawinan dengan lebih dari seorang istri. Akantetapi yang membedakan meskipun dalam Al-Qur'an, Hadist dan Sumber Hukum Islam lainnya mengatur tentang batasan maksimal dalam berpoligami namun dalam pengaturannya dua negara tersebut memiliki perbedaan pengaturan.

Perbedaan pengaturan mengenai batasan poligami di Negara Indonesia dan Negara Kenya di pengaruhi oleh kultur dan sejarah hukum masing masing negara. Negara Indonesia yang mayoritas adalah muslim golongan *Sunni* dalam undang-undangnya secara tegas memberikan batasan poligami adalah empat orang istri secara bersamaan. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan Hadist Nabi Muhammad Saw menurut penafsiran golongan *Sunni*, dan pemahaman mengenai penafsiran ayat oleh golongan lain dianggap bertentangan dan tidak di akui oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Negara Indonesia. Sedangkan di Negara Kenya yang penduduk beragama Islam

adalah minoritas yang terdiri dari beberapa golongan yang diakui sama rata baik itu muslim yang menganut aliran golongan *Sunni*, *Syiah* atau *Zahiriah*. Bentuk pengakuan tersebut tertuang dalam undang-undang pernikahan di Negara Kenya yang tidak memberikan batasan jumlah maksimal poligami, akantetapi mengembalikan penerapan Hukum Islam pada masing-masing golongan.

Penduduk Islam di Kenya yang terdiri dari beberapa golongan tersebut dalam Pasal 49 ayat 3 *The Marriage Act of Kenya 2014* diberikan kelonggaran hukum yaitu apabila aturan dalam undang-undang bertentangan dengan Hukum Islam yang diyakini, maka tidak perlu untuk dilaksanakan begitu pula ketika ada aturan yang belum diatur dalam undang-undang, maka batasan-batasannya di kembalikan pada Hukum Islam yang dianut. Penegakan Hukum Islam di Negara Kenya di pimpin oleh seorang Khadi, sehingga setiap golongan memiliki Khadinya masing-masing. Dengan demikian batasan hukum poligami di Negara Kenya menjadi berbeda-beda yaitu menurut golongan *Sunni* adalah empat orang secara bersamaan, golongan *Syiah* sembilah orang secara bersamaan dan golongan *Zahiriah* delapan belas Isri secara bersamaan. Perbedaan-perbedaan tersebutlah yang melatar belakangi undang-undang *The Marriage Act of Kenya 2014* tidak memberikan batasan dalam jumlah poligami.

Persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan Poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Kenya serta Kekurangan dan kelebihan mengenai Pengaturan Poligami bagi orang Islam yang dianalisis berdasarkan Hukum Islam maka akan disampaikan sebagai berikut:

5.1 Persamaan dan Perbedaan

Hukum poligami dalam Hukum Islam adalah Boleh namun dengan syarat-syarat yang harus di penuhi sebagaimana di maksud dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 dan 129 yaitu poligami boleh dilakukan dengan syarat harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya serta harus mampu untuk mencukupi seluruh kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya baik secara dhohir maupun batin. Meskipun telah jelasdan tegas di atur dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi

dalam Hukum Islam, terdapat perbedaan penerapan hukum mengenai poligami diantara beberapa negara yaitu di negara Turki dan Tunisia melarang adanya praktik poligami sedangkan di Indonesia membolehkan untuk poligami dengan syarat-syarat tertentu, akan tetapi di Negara Kenya juga membolehkan poligami namun dengan syarat-syarat yang tidak seketat di Indonesia. Selain persamaan mengenai diperbolehkannya poligami, Negara Indonesia dan Negara Kenya juga memiliki pengaturan yang berbeda satu dengan yang lain mengenai hal yang sama yaitu poligami bagi orang Islam.

Persamaan hukum poligami diantara Negara Indonesia dan Negara Kenya terdiri dari beberapa Aspek yaitu dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, asas perkawinan, dan penerapan hukum poligami. pertama bentuk Negara Indonesia dan Negara Kenya adalah sama-sama negara yang berbentuk kesatuan yang artinya Negara Indonesia dan Negara Indonesia hanya satu dan tidak terdiri dari negara-negara bagian. Kedua bentuk Negara Indonesia dan Negara Kenya adalah Republik meskipun Indonesia merupakan Republik Presidensial sedangkan Kenya adalah republik Presidensial. Ketiga Negara Indonesia dan Negara Kenya sama-sama negara yang menganut Asas Monogami yaitu lebih baik bagi laki-laki untuk menikah hanya dengan satu istri akan tetapi juga memberi kelonggaran bagi penduduk untuk memilih perkawinan secara monogami atau poligami dengan berbagai syarat yang telah ditentukan. Ke empat yang paling utama Negara Indonesia dan Negara Kenya adalah sama-sama negara yang menerapkan hukum poligami atau memperbolehkan penduduknya untuk melakukan poligami, meskipun dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan.

Selain persamaan hukum perkawinan dan poligami di Negara Indonesia dan Negara Kenya memiliki banyak perbedaan diantaranya mengenai sistem hukum, kondisi penduduk, faham atau golongan dalam Islam yang dianut, usia minimum perkawinan, hukum poligami, ketentuan hukum poligami, syarat-syarat poligami, prosedur poligami, dan jumlah maksimal poligami. pertama sistem Hukum Negara

Indonesia adalah Civil Law Sistem yang di pengaruhi oleh sejarah Negara Indonesia yang di jajah oleh Negara Belanda yang menganut sistem hukum Civil Law Sistem, sehingga cukup lamanya Belanda menjajah Indonesia menjadikan telah terbiasa menggunakan sistem hukum tersebut sehingga di sahkanlah sebagai bentuk sistem hukum di Indonesia yaitu Civil Law sistem. Begitu juga dengan Negara Kenya yang menjadi negara Jajahan Portugis dan Inggris sehingga sistem hukum yang digunakan adalah Common Law sistem seperti halnya negara yang mejajahnya.

Kedua kondisi penduduk Negara Indonesia adalah mayoritas beragama Islam sekitar 80 % dari total keseluruhan jumlah penduduk sedangkan Negara Kenya adalah minoritas penduduknya beragama Islam dengan presentase kurang lebih sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan penduduk Kenya. Hal ini merupakan hal yang kontradiktif antara kondisi penduduk beragama Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya. Ketiga faham atau golongan dalam Islam yang dianut, sejarah penyebaran Islam di Negara Indonesia dilakukan oleh para wali yang sebagian di kenal dengan julukan wali songgo, para wali tersebut membawa ajaran Islam dengan Faham *Sunni*, sehingga Islam di Indonesia adalah Islam Golongan *Sunni* bahkan dalam fatwa MUI Jawa Timur Nomor Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 menyatakan bahwa faham *Syiah* dianggap sebagai faham yang menyimpang di Indonesia sehingga keberadaanya tidak diakui. Namun, berdasarkan Sejarah Negara Kenya Islam disebarkan oleh pedagang yang berasal dari Arab dan beberapa orang yang berasal dari Kerajaan Oman, sehingga Islam di Kenyapun beragam, sebagian penduduk menganut Faham *Sunni*, Sebagian *Syiah* dan sebagian yang lain adalah *Zahiriyah*. Perbedaan faham di Negara Kenya tidak dianggap bertentangan dan diberikan keleluasaan bagian setiap golongan untuk mengatur hukumnya sendiri.

Ke empat usia minimum perkawinan, Negara Indonesia mengatur Usia minimum perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Negara Kenya mengatur usia minimal dalam

pernikahan adalah 18 Tahun. kelima hukum poligami, di Negara Indonesia memperbolehkan poligami namun dengan pengawasan yang ketat yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga jika tidak memenuhi syarat tidak di perbolehkan untuk berpoligami. Sedangkan di Negara Kenya membagi pernikahan dalam dua golongan yaitu monogami dan berpotensi poligami atau poligami, sehingga jika masuk dalam golongan berpotensi poligami atau poligami maka otomatis diperbolehkan untuk berpoligami.

ke enam ketentuan hukum poligami, di Negara Indonesia sebelum suami melakukan Poligami maka harus dengan izin istri di muka pengadilan jika istri tidak memberikan izin atau tidak memungkinkan untuk memberikan izin, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan tersendiri berdasarkan fakta-fakta di persidangan apakah diberikan izin untuk berpoligami ataukah tidak. Namun di Negara Kenya tidak atau aturan mengenai izin istri akantetapi hanya ada ketentuan suka rela dari Istri sehingga istri tidak memiliki wewenang untuk menolak keputusan suaminya yang akan berpoligami. ke tujuh syarat-syarat poligami, Indonesia secara tegas menyatakan Syarat Poligami bagi orang Islam adalah Adil yang kemudian di tambah dengan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi seperti kemampuan untuk menafkahi Istri-Istri dan anak-anaknya kemudian istri memang dalam keadaan tidak mampu menjalankan kewajibannya. Ketika memenuhi syarat-syarat yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan maka suami secara hukum diizinkan untuk berpoligami. Sedangkan di Negara Kenya hanya memberi syarat bahwa orang yang akan berpoligami adalah orang dengan agama yang telah di golongan menjadi perkawinan berpotensi poligami atau perkawinan poligami, sehingga jika telah masuk dalam klasifikasi tersebut maka laki-laki itu diperbolehkan untuk berpoligami.

kedelapan prosedur poligami, Negara Indonesia memberikan prosedur poligami harus melalui izin poligami di Pengadilan Agama, sehingga poligami yang tidak melalui mekanisme izin ke Poligami di

Pengadilan tidak akan memiliki perlindungan hukum, sehingga pernikahan yang dilakukan hanya sah secara Hukum Agama namun tidak sah secara Hukum Negara. Di Negara Kenya poligami bisa dilakukan dengan prosedur pernikahan yang dilakukan harus diresmikan oleh Khadi yang kemudian akan di sahkan dan di register oleh panitera. Jika pernikahan yang dilakukan oleh Khadi masing-masing maka pernikahan tersebut dianggap tidak ada, sehingga bagi perempuan-perempuan yang dinikahi dan anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki perlindungan hukum.

Kesembilan jumlah maksimal poligami, Negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal dalam berpoligami bagi orang Islam adalah empat orang Istri secara bersamaan sehingga lebih dari itu pernikahan ke lima dan seterusnya tidak diakui secara hukum meskipun menurut faham mereka hal tersebut diperbolehkan. Berbeda di Negara Kenya undang-undang Perنيكاهannya tidak memberikan batasan dalam berpoligami karena memang hukum perkawinan di Kenya bagi orang islam berbeda-beda setian golongan dan mengenai peresmian perkawinan pun di sahkan oleh masing-masing golongan sehingga dalam undang-undangnya Negara Kenya menyatakan bahwa setiap ketentuan dalam undang-undang yang tidak konsisten dengan Hukum dan praktik Islam tidak berlaku bagi orang Islam.

Pada prinsipnya Negara Indonesia dan Negara Kenya sama-sama negara yang mengakui adanya perkawinan secara monogami dan poligami bagi orang beragama Islam. maka diperbolehkan bagi rakyatnya untuk memilik perkawinan secara monogami atau poligami, dengan catatan diperbolehkanlah poligami dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan secara poligami diberikan aturan yang lebih kompleks karena memiliki dampak negatif yang lebih banyak dari pada perkawinan secara monogami. Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan dan perbedaan Hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia yang di pengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk lebih jelasnya akan di sampikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Tolok Ukur Perbandingan	Indonesia	Kenya
1	Bentuk negara	Kesatuan	Kesatuan
2	Bentuk pemerintahan	Republik Presidensil	Republik Presidensil
3	Asas perkawinan	Monogami Terbuka	Monogami dan Poligami
4	Penerapan Hukum poligami	Diizinkan	Diperbolehkan

Tabel 1. Persamaan Negara Indonesia dan Negara Kenya mengenai Hukum poligami Bagi orang Islam

No	Tolok Ukur Perbandingan	Indonesia	Kenya
1	Sistem Hukum	Civil Law Sistem	Common Law Sistem
2	Kondisi Penduduk,	Mayoritas Islam	Minoritas Islam
3	Faham Atau Golongan Dalam Islam Yang Dianut	Golongan <i>Sunni</i>	Terdiri Dari Tiga Golongan Yaitu <i>Sunni</i> , <i>Syiah</i> , Dan <i>Zahiriyah</i>
4	Usia Minimum Perkawinan,	19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan	18 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan
5	Hukum poligami,	Memperbolehkan Poligami Dengan Syarat	Membagi Dalam Perkawinan Monogami Dan Poligami
6	Ketentuan Hukum poligami,	Harus Izin Istri	Suka Rela Dari Suami Istri
7	Syarat-Syarat Poligami,	Harus Mampu Berbuat Adil	Harus Masuk Dalam Golongan Pernikahan Yang Berpotensi Poligami Atau Poligami
8	Prosedur Poligami,	Izin Pengadilan Agama	Peresmian Pernikahan Oleh Khadi

9	Jumlah Maksimal Poligami	4 (Empat) Orang Istri Secara Bersamaan	Tidak Memberikan Batasan Poligami
---	--------------------------	--	-----------------------------------

Tabel 2. Perbedaan Negara Indonesia dan Negara Kenya mengenai Hukum poligami Bagi orang Islam.

5.2 Kekurangan dan Kelebihan

Hukum poligami dalam Agama Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yaitu laki-laki boleh melakukan poligami dengan syarat harus mampu berbuat adil, jika tidak mampu berbuat adil maka baginya lebih utama adalah memiliki seorang istri saja. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang batasan jumlah dalam poligami yang diungkapkan dengan kalimat "*Mastna, wa Tsulasa, wa Ruba*" terdapat perbedaan penafsiran mengenai kalimat tersebut yaitu golongan *Sunni* memberikan makna dua atau tiga atau empat, kemudian golongan *Syiah* memberikan makna dua, tiga, dan empat dan golongan *Zahiriyah* memberikan makna dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat.

Diantara ketiga pendapat tersebut yang dianggap paling benar adalah pendapat golongan *Sunni* yang dikuatkan dengan Hadist Nabi Muhammad Saw bahwa pada saat seorang sahabat bernama Ghilan masuk Islam dengan memiliki sepuluh orang Istri, maka nabi memerintahkan untuk menyisakan empat Istri saja, sehingga enam yang lain harus di ceraikan, sedangkan pendapat lain adalah lemah. Sumber hukum dalam Islam tertinggi adalah Al-Qur'an kemudian isi dalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan dalam hadist-hadist Nabi Muhammad Saw yang kemudian jika tidak terdapat dalam keduanya maka sumber hukum selanjutnya adalah Ijma' dan Qiyas. Terdapat tahapan-tahapan dalam Islam yang harus dipenuhi dalam mengkaji suatu Hukum. Dengan demikian dalam perbandingan Hukum poligami di Negara Indonesia dan Kenya akan di analisis kekurangan dan kelebihan hukum diantara keduanya berdasarkan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

Hukum poligami bagi orang islam di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan diatur lebih Khusus dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Negara Indonesia secara jelas telah memberikan batasan-batasan dan aturan yang harus di patuhi bagi orang yang berpoligami yaitu harus mampu berbuat adil serta mampu untuk memenuhi kebutuhan Istri-Istri dan anak-anaknya baik secara Dhohir maupun batin. Selain hal itu orang yang harus berpoligami harus dalam keadaan yang memang diperbolehkan dalam Undang-undang yaitu Istri tidak mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang Istri. Dengan terpenuhi syarat-syarat tersebut maka suami juga harus meminta izin ke pengadilan agar secara hukum Sah untuk melakukan poligami.

Begitu panjang proses yang harus dipenuhi bagi orang yang akan berpoligami di Negara Indonesia, padahal secara Hukum Islam syarat poligami hanyalah harus mampu berbuat Adil. Adanya proses yang panjang dalam mekanisne poligami di Indonesia memberikan kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam pengaturannya yaitu kelebihannya prosedur yang cukup rumit bagi laki-laki yang akan berpoligami menjadikan perempuan lebih terlindungi secara Hukum, karena terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang akan berpoligami, sehingga jika memang benar-benar dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang-undang untuk berpoligami, maka laki-laki tersebut tidak akan memperoleh izin pengadilan untuk melakukan poligami dan undang-undang yang secara jelas memberikan batasan jumlah maksimal dalam poligami telah memberikan kepastian Hukum bahwa yang diakui secara Sah poligami di Negara Indonesia maksimal adalah empat istri secara bersamaan. Kelemahannya adalah prosedur yang terlalu rumit sehingga cukup sulit apabila laki-laki akan berpoligami sedangkan poligami adalah salah satu sunah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Hukum poligami bagi orang Islam Negara Kenya diatur dalam undang-undang *The Marriage Act of Kenya 2014* dalam undang-undang tersebut di golongkan menjadi dua jenis perkawinan yaitu monogami dan berpotensi poligami atau poligami. orang Islam masuk dalam kategori perkawinan yang berpotensi poligami atau perkawinan poligami, sehingga bagi orang islam diberi kebebasan untuk memilih apakah perkawinannya akan menjadi poligami atau tidak. Perkawinan bagi orang Islam yang masuk dalam kategori berpotensi poligami adalah perkawinan yang hanya terdiri dari seorang istri dan seorang suami saja dan dalam perkawinan tersebut dalam di konversi menjadi perkawinan monogami jika ada suka rela antara suami dan istri untuk mengkonversi pernikahannya. Selain ketentuan suka rela antara pasangan suami istri tidak ada syarat-syarat lain yang diberikan oleh undang-undang.

Hukum poligami di Negara Kenya yang memberi kelonggaran tanpa adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi serta batasan-batasan dalam Poligami memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yaitu Kelebihannya Hukum poligami di Kenya memberikan kemudahan bagi laki-laki yang akan berpoligami, selama ada kerelaan dari istri atau istr-istri maka suami dapat berpoligami. Poligami yang dilakukan tidak harus memenuhi syarat-syarat tertentu karena memang tidak ada hal lain yang dipersyaratkan dalam undang-undang sehingga mudah bagi laki-laki untuk menjalankan Sunnah Rasulullah Saw untuk berpoligami.

Kekurangan dari Hukum poligami Bagi Orang Islam yang diterapkan di Negara Kenya adalah terlalu mempermudah sehingga tidak ada kehati-hatian untuk menjaga agar laki-laki tidak semena-mena terhadap perempuan. Karena dengan begitu mudahnya prosedur poligami membuat laki-laki tidak perlu izin istri dan bahkan belum tentu dalam memenuhi syarat poligami yang di tentukan oleh Hukum Islam yang harus adil terhadap istri dan anaknya. Sedangkan Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 129 telah menjelaskan bahwa Adil sangat sulit dilakukan terlebih mengenai urusan hati. Kemudian tidak diaturnya batasan poligami bagi orang Islam di Kenya menjadikan tidak

adanya kepastian Hukum sehingga setiap orang yang beragama Islam bisa poligami dengan jumlah maksimal yang di inggikan atau di yakini bisa empat orang istri, sembilan orang istri atau bahkan delapan belas istri secara bersamaan, sehingga Negara Kenya cenderung tidak tegas dalam penerapan Hukum poligami bagi orang Islam.

Berdasarkan uraian diatas maka Hukum poligami bagi Orang islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga berdasarkan perspektif Hukum Islam dapat di tarik benang merah diantara kedua negara yang di perbandingkan Pengaturan Hukum poligami bagi Orang Islam di Negara Indonesia lebih sesuai dengan Hukum Islam karena secara tegas mengatur syarat poligami harus mampu berbuat adil dan maksimal poligami adalah empat orang istri secara bersamaan. Oleh karena itu, Hukum poligami bagi orang Islam di Negara Kenya dianggap kurang sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memberikan Syarat yang tegas mengenai diperbolehkannya poligami jika laki-laki mampu berbuat adil, kemudian tidak adanya kepastian Hukum mengenai Jumlah Maksimal dalam Poligami membuat Orang islam yang akan berpoligami bisa semena-mena dan semaunya sendiri tanpa ada perlindungan hukum yang jelas bagi istri-istri dan anak-anaknya.

Dengan demikian jika dipersesuaikan maka Kelebihan Hukum poligami bagi Orang islam yang diterapkan di Negara Indonesia adalah Kekurangan yang di miliki oleh Negara Kenya, begitu juga Kelebihan Hukum poligami bagi Orang islam yang diterapkan di Negara Kenya adalah kekurangan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Untuk memberikan kejelasan Kelebihan dan Kekurangan Hukum poligami Bagi Orang islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya maka akan di sampaikan melalui tabel sebagai berikut:

No	Tolok Ukur	Indonesia	Kenya
1	Kelebihan	Memperbolehkan poligami dengan syarat adil sesuai dengan Hukum Islam dan memberika batasan maksimal poligami sebanyak empat orang Istri secara bersamaan	Memberi kemudahan bagi laki-laki yang akan berpoligami untuk menjalankan sebagian dari pada Sunnah Rasulallah Saw
2	Kekurangan	Cukup sulit bagi laki-laki yang akan berpoligami, sedangkan poligami salah satu Sunnah Rasulallah Saw	Tidak adanya syarat-syarat tertentu serta batasan jumlah maksimal dalam poligami menjadikan laki-laki dapat berbuat semena-mena terhadap perempuan

Tebel 3. Kelebihan dan Kekurangan Hukum poligami bagi Orang islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya

6. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan Perbandingan hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya memiliki persamaan dan perbedaan yang dilatar belakangi oleh sejarah hukum dan keadaan sosial diantara kedua negara tersebut. Negara Indonesia dan Negara Kenya adalah sama-sama negara yang berbentuk Republik Presidensil dan sama-sama mengatur mengenai Hukum Poligami, dan perbedaanya terdapat dalam sejarah penyebaran Islam di Negara Indonesia dipengaruhi oleh para wali dan pedagang dari gujarat sehingga dalam proses islamisasinya, penduduk Indonesia lebih cenderung mengikuti golongan *Sunni*. Sedangkan di Negara Kenya penyebaran Islam dipengaruhi oleh Kerajaan Zanzibar, pedagang dari Arab dan orang dari kerajaan Oman sehingga dalam proses islamisasi penduduk di Negara Kenya juga menganut tiga golongan yaitu sebagian adalah *Sunni*, *Syiah* dan *Zahiriyah*. Oleh sebab itu, menyebabkan adanya perbedaan hukum poligami diantara keduanya, jika di tarik benang merah maka hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia lebih sesuai dengan Hukum Islam jika

dibandingkan dengan hukum poligami di Negara Kenya, karena memberikan syarat adil dalam poligami dan memberikan batasan jumlah maksimal poligami empat orang istri secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- H.M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta.Rajawali Pers, 2014.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2011..
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia, 2010.
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Peter de Cruz “*Perbandingan Sistem Hukum*” diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Jakarta, Nusa Media, 2012.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Tengku ErwinSyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 NO.1 diakses 24 Nopember 2019 Pkl. 17.45 Wib, Medan.
- Atik Wartini, “Poligami dari fiqih hingga perundang-undangan”, *Jurnal studi Islamika*, Vol.10 No.2, Desember 2013.

3. Peraturan Prundang-undangan

- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186) jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

The Mariage Act 2014 of Kenya

4. Media Online

www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan-poligini-poliandri-endogami-eksogami-dll.html?m=1 Akses pada sabtu 3 September 2019

<http://kbbi.web.id/gun-dik/> adalah istri tidak resmi, selir; perempuan piaraan (bini gelap); Akses pada Jum'at 23 September 2019

http://www.bbc.com/Indonesia/dunia/2014/03/140321_afrika_poligami Akses pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019